



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 34 TAHUN 2013

TENTANG

**TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI,
KENDARAAN, ALAT-ALAT BERAT/BESAR DAN BARANG/HEWAN DALAM WILAYAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM, meningkatnya harga spare part (suku cadang), kondisi geografis dan load factor (faktor muatan), maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar Dan Barang/Hewan dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu dilakukan penyesuaian kembali;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelayaran Jasa Angkutan dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat dan kelangsungan hidup usaha, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar Dan Barang/Hewan dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum demi terjaminnya hak dan kewajiban pemakai jasa angkutan perlu diambil langkah-langkah penertiban dengan kewajiban memenuhi iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar Dan Barang/Hewan dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang –Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;

7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar Dan Barang/Hewan dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 186 Tahun 2005 tentang Lokasi dan Lintasan Pelabuhan Penyeberangan Serta Teknik Pemungutan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT BERAT/BESAR DAN BARANG/HEWAN DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Pasal 1

Menetapkan tarif maksimal angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/ besar dan barang / hewan yang diangkut dengan mobil barang pada lintas Kendari-Langara, Tampo-Torobulu, Bau-Bau-Waara, Bau-Bau-Dongkala, Dongkala-Mawasangka, Dongkala-Kasipute, Bau-bau-Kasipute dan Kamaru - Wanci dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII Peraturan ini.

Pasal 2

Untuk barang yang tidak berada di atas mobil kurang dari 1 ton/m³ tidak dikenakan tarif atau dibebaskan, jika barang yang diangkut lebih dari 1 ton/m³ maka diberlakukan tarif dasar per ton.

Pasal 3

Hewan yang dikenakan tarif adalah hewan jenis sapi, kerbau dan kuda.

Pasal 4

Angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 8 (delapan) golongan yaitu:

Golongan I : Sepeda.

Golongan II : Sepeda motor.

Golongan III

- Golongan III : Becak, Bemo
- Golongan IV : Jeep, Sedan, Pick Up dan Sejenisnya
- Golongan V : Truk Sedang.
- Golongan VI : Truk Besar.
- Golongan VII : Tronton 10 Roda / Alat Berat Roda Karet
- Golongan VIII : Alat Berat Roda Besi

Pasal 5

Untuk pengangkutan alat-alat berat/besar dengan berat diatas 12 ton harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 6

Pengemudi, kondektur/kernek dibebaskan/tidak dikenakan tarif penumpang dengan ketentuan untuk kendaraan golongan IV 1 (satu) orang, Golongan V, VI, VII, VIII sebanyak –banyaknya 2 (dua) orang. Untuk pengemudi kendaraan golongan I, II, III dikenakan tarif penumpang.

Pasal 7

Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sudah termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang PT. Jasa Raharja (Persero).

Pasal 8

Setiap pengangkutan diluar yang ditetapkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, harus terlebih dahulu mendapat tersetujuan dari Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang pengenaan tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemakai jasa dengan penyedia angkutan penyeberangan (Operator).

Pasal 9

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara mengawasi pelaksanaan Peraturan ini dan secara berkala dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

Pasal 10

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat / Besar Dan Barang/Hewan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Di tetapkan : di Kendari
Pada tanggal : 10-9-2013

PARAF KOORDINASI	
NO UNIT SEKRETARIS DAERAH	PARAF
1 ASS. II	1
2 KADIS PERHUBUNGAN	2
3 KARO HUKUM	3
4	4
5	5

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal : 10-9-2013

SEKRETARIS DAERAH



ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 34 TAHUN 2013

TANGGAL : 10-9-2013

DAFTAR PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTASAN KENDARI - LANGARA

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A	PENUMPANG		
1	Kelas Ekonomi :		
	a Dewasa	Per Orang	Rp. 23,000 ,-
	b Anak	Per Orang	Rp. 14,000 ,-
B	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	Rp. 12,500 ,-
2	Golongan II	Per Unit	Rp. 40,000 ,-
3	Golongan IV - Kosong	Per Unit	Rp. 481,000 ,-
4	Golongan V - Kosong	Per Unit	Rp. 737,000 ,-
5	Golongan VI - Kosong	Per Unit	Rp. 943,000 ,-
6	Golongan VII - Kosong	Per Unit	Rp. 1,726,000 ,-
7	Golongan VIII - Kosong	Per Unit	Rp. 2,233,000 ,-
C	BARANG/HEWAN	Per Ton/m3/Ekor	Rp. 24,000 ,-

PARAF KOORDINASI	
NO	SATUAN KERJA / PARAF
1	ASS. II
2	KADIS PERHUBUNGAN
3	KARO. HUKUM
4	
5	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NUR ALAM

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 34 TAHUN 2013

TANGGAL : 10-9-2013

DAFTAR PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTASAN TOROBULU - TAMPO

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A	PENUMPANG		
1	Kelas Ekonomi :		
	a Dewasa	Per Orang	Rp. 21,000 ,-
	b Anak	Per Orang	Rp. 13,000 ,-
B	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	Rp. 10,500 ,-
2	Golongan II	Per Unit	Rp. 28,000 ,-
3	Golongan IV - Kosong	Per Unit	Rp. 283,000 ,-
4	Golongan V - Kosong	Per Unit	Rp. 480,000 ,-
5	Golongan VI - Kosong	Per Unit	Rp. 607,000 ,-
6	Golongan VII - Kosong	Per Unit	Rp. 1,005,000 ,-
7	Golongan VIII - Kosong	Per Unit	Rp. 1,453,000 ,-
C	BARANG/HEWAN	Per Ton/m3/Ekor	Rp. 18,000 ,-

PARAF KOORDINASI	
NO	SATUAN KERJA
1	ASS. II
2	KADIS PERHUBUNGAN
3	KARO HUKUM
4	
5	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NUR ALAM

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 34 TAHUN 2013

TANGGAL : 10-9- 2013

DAFTAR PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTASAN BAU-BAU - WAARA

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A	PENUMPANG		
1	Kelas Ekonomi :		
	a Dewasa	Per Orang	Rp. 6,000 ,-
	b Anak	Per Orang	Rp. 3,000 ,-
B	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	Rp. 2,500 ,-
2	Golongan II	Per Unit	Rp. 8,000 ,-
3	Golongan IV - Kosong	Per Unit	Rp. 74,000 ,-
4	Golongan V - Kosong	Per Unit	Rp. 101,000 ,-
5	Golongan VI - Kosong	Per Unit	Rp. 140,000 ,-
6	Golongan VII - Kosong	Per Unit	Rp. 406,000 ,-
7	Golongan VIII - Kosong	Per Unit	Rp. 554,000 ,-
C	BARANG/HEWAN	Per Ton/m3/Ekor	Rp. 6,000 ,-

PARAF KOORDINASI		
NO	UNT SATUAN KERJA	PARAF
1	Ass-II	1
2	KADIS PERHUBUNGAN	2
3	KARO HUKUM	3
4		4
5		5

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA


NUR ALAM


LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 34 TAHUN 2013
 TANGGAL : 10-9- 2013

**DAFTAR PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
 LINTASAN BAU-BAU - DONGKALA**

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A	PENUMPANG		
1	Kelas Ekonomi :		
	a Dewasa	Per Orang	Rp. 37,000 ,-
	b Anak	Per Orang	Rp. 28,000 ,-
B	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	Rp. 16,000 ,-
2	Golongan II	Per Unit	Rp. 57,000 ,-
3	Golongan IV - Kosong	Per Unit	Rp. 621,000 ,-
4	Golongan V - Kosong	Per Unit	Rp. 857,000 ,-
5	Golongan VI - Kosong	Per Unit	Rp. 1,087,000 ,-
6	Golongan VII - Kosong	Per Unit	Rp. 2,206,000 ,-
7	Golongan VIII - Kosong	Per Unit	Rp. 2,833,000 ,-
C	BARANG/HEWAN	Per Ton/m3/Ekor	Rp. 24,000 ,-

PARAF KOORDINASI		
NO	UNT SATUAN KERJA	PARAF
1	ASS II	1
2	KADIS PERHUBUNGAN	2
3	KARO HUKUM	3
4		4
5		5

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA


 NUR ALAM

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 34 TAHUN 2013

TANGGAL : 10 - 9 - 2013

DAFTAR PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTASAN DONGKALA - MAWASANGKA

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A	PENUMPANG		
1	Kelas Ekonomi :		
	a Dewasa	Per Orang	Rp. 15,000 ,-
	b Anak	Per Orang	Rp. 9,000 ,-
B	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	Rp. 5,500 ,-
2	Golongan II	Per Unit	Rp. 24,000 ,-
3	Golongan IV - Kosong	Per Unit	Rp. 244,000 ,-
4	Golongan V - Kosong	Per Unit	Rp. 293,000 ,-
5	Golongan VI - Kosong	Per Unit	Rp. 377,000 ,-
6	Golongan VII - Kosong	Per Unit	Rp. 706,000 ,-
7	Golongan VIII - Kosong	Per Unit	Rp. 901,000 ,-
C	BARANG/HEWAN	Per Ton/m3/Ekor	Rp. 14,000 ,-

PARAF KOORDINASI	
NO	SATUAN KERJA
1	ASS II
2	KADIS PERHUBUNGAN
3	KARD HUKUM
4	
5	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA


NUR ALAM

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 24 TAHUN 2013

TANGGAL : 10-9-2013

DAFTAR PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTASAN DONGKALA - KASIPUTE

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A	PENUMPANG		
1	Kelas Ekonomi :		
	a Dewasa	Per Orang	Rp. 37.000 ,-
	b Anak	Per Orang	Rp. 28.000 ,-
B	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	Rp. 16.000 ,-
2	Golongan II	Per Unit	Rp. 57.000 ,-
3	Golongan IV - Kosong	Per Unit	Rp. 621.000 ,-
4	Golongan V - Kosong	Per Unit	Rp. 857.000 ,-
5	Golongan VI - Kosong	Per Unit	Rp. 1.087.000 ,-
6	Golongan VII - Kosong	Per Unit	Rp. 2.206.000 ,-
7	Golongan VIII - Kosong	Per Unit	Rp. 2.833.000 ,-
C	BARANG/HEWAN	Per Ton/m3/Ekor	Rp. 24.000 ,-

PARAF KOORDINASI	
NO	SATUAN KERJA
1	ASS II
2	KADIS PERHUBUNGAN
3	KARO HUKUM
4	
5	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


NUR ALAM

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 34 TAHUN 2013

TANGGAL : 10-9- 2013

DAFTAR PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTASAN BAU-BAU - KASIPUTE

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A	PENUMPANG		
1	Kelas Ekonomi :		
	a Dewasa	Per Orang	Rp. 74.000 ,-
	b Anak	Per Orang	Rp. 56.000 ,-
B	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	Rp. 32.000 ,-
2	Golongan II	Per Unit	Rp. 114.000 ,-
3	Golongan IV - Kosong	Per Unit	Rp. 1.242.000 ,-
4	Golongan V - Kosong	Per Unit	Rp. 1.714.000 ,-
5	Golongan VI - Kosong	Per Unit	Rp. 2.174.000 ,-
6	Golongan VII - Kosong	Per Unit	Rp. 4.412.000 ,-
7	Golongan VIII - Kosong	Per Unit	Rp. 5.666.000 ,-
C	BARANG/HEWAN	Per Ton/m3/Ekor	Rp. 48.000 ,-

PARAF KOORDINASI	
NO	SATUAN KERJA
1	ASS. II
2	KADIS PERHUBUNGAN
3	KARO HUKUM
4	
5	
6	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NUR ALAM

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 34 TAHUN 2013

TANGGAL : 10-9-2013

DAFTAR PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTASAN KAMARU - WANCI

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A	PENUMPANG		
1	Kelas Ekonomi :		
	a Dewasa	Per Orang	Rp. 47.000 ,-
	b Anak	Per Orang	Rp. 32.000 ,-
B	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	Rp. 15.000 ,-
2	Golongan II	Per Unit	Rp. 51.000 ,-
3	Golongan IV - Kosong	Per Unit	Rp. 450.000 ,-
4	Golongan V - Kosong	Per Unit	Rp. 785.000 ,-
5	Golongan VI - Kosong	Per Unit	Rp. 1.026.000 ,-
6	Golongan VII - Kosong	Per Unit	Rp. 1.806.000 ,-
7	Golongan VIII - Kosong	Per Unit	Rp. 2.406.000 ,-
C	BARANG/HEWAN	Per Ton/m3/Ekor	Rp. 25.000 ,-

PARAF KOORDINASI		
NO	SATUAN KERJA	PARAF
1	ASS. U	1
2	KADIS PERHUBUNGAN	2
3	KARO HUKUM	3
4		4
5		5

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM